ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM KASUS PENCURIAN SEPEDA MOTOR OLEH POLRES KABUPATEN NGAWI PADA PERIODE 2024-2025
(Studi Kasus: Polres Ngawi)

Hafid De Fatima Jati; Labib Muttaqin, S.H., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang ditangani oleh Polres Kabupaten Ngawi selama periode 2024-2025. Pencurian sepeda motor diidentifikasi sebagai kejahatan konvensional *street crime* yang meresahkan masyarakat karena tingginya kerugian ekonomi dan psikologis. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji data primer dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur hukum terkait. Pengaturan mengenai pencurian sepeda motor didasarkan pada Pasal 362 KUHP sebagai bentuk pokok, serta Pasal 363 dan 365 KUHP untuk pencurian dengan pemberatan atau kekerasan. Data statistik menunjukkan adanya penurunan kasus yang signifikan di wilayah Polres Ngawi, dari 26 kasus pada tahun 2024 menjadi 20 kasus hingga Oktober 2025, dengan tingkat penyelesaian yang tinggi. Penegakan hukum yang dilakukan mencakup tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur dalam KUHAP untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Polres Ngawi dinilai responsif dan profesional oleh para korban, masih terdapat beberapa hambatan utama dalam penegakan hukum, yaitu keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menyebabkan penumpukan laporan, minimnya sarana teknologi informasi untuk melacak pelaku yang menggunakan modus penjualan daring, serta kurangnya edukasi preventif kepada masyarakat mengenai pengamanan kendaraan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kualitas tim siber dan peningkatan intensitas patroli serta penyuluhan guna menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pencurian Sepeda Motor, Penegakan Hukum, Penyelidikan dan Penyidikan, Polres Ngawi.

Abstract

This study examines law enforcement in motorcycle theft cases handled by the Ngawi Regency Police during the 2024-2025 period. Motorcycle theft is identified as a conventional street crime that disturbs the community due to the high economic and psychological losses. The study uses an empirical juridical approach by examining primary data from the field through interviews and secondary data in the form of laws and regulations and related legal literature. Regulations regarding

motorcycle theft are based on Article 362 of the Criminal Code as the main form, as well as Articles 363 and 365 of the Criminal Code for aggravated theft or violence. Statistical data shows a significant decrease in cases in the Ngawi Police area, from 26 cases in 2024 to 20 cases by October 2025, with a high resolution rate. Law enforcement carried out includes stages of investigation and inquiry in accordance with procedures in the Criminal Procedure Code to gather evidence and identify suspects. While victims considered the Ngawi Police Department responsive and professional, several major obstacles to law enforcement remain, including limited human resources leading to a backlog of reports, a lack of information technology to track perpetrators using online sales methods, and a lack of preventive public education regarding vehicle security. This study recommends strengthening the cyber team and increasing the intensity of patrols and outreach to create a safer environment.

Keywords: *Legal Analysis, Motorcycle Theft, Law Enforcement, Investigation and Probe, Ngawi Police.*

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang memiliki tanggung jawab utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri dituntut untuk mampu menjawab tantangan dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang, termasuk dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang semakin marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Ngawi.

Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang memiliki tingkat kerugian tinggi bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun psikologis. Jenis kejahatan ini termasuk dalam kategori kriminalitas jalanan (*street crime*) yang secara langsung mengganggu rasa aman masyarakat (Syahrir, 2025). Oleh karena itu, penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu prioritas dalam penegakan hukum oleh kepolisian di tingkat daerah, termasuk Polres Kabupaten Ngawi.

Keberhasilan penegakan hukum dalam menangani kasus pencurian sepeda motor oleh kepolisian tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil ditangkap, tetapi juga dari kecepatan penanganan perkara, keberhasilan pengembalian barang bukti kepada korban, serta upaya pencegahan melalui patroli dan penyuluhan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, aparat kepolisian juga dituntut untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan (Mansah *et al*., 2023).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia yang menjadi dasar penegakan hukum pidana. KUHP Indonesia (Wetboek van Strafrecht, WvS) awalnya berasal dari hukum kolonial Belanda yang berlaku sejak 1918 dan diadopsi menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. KUHP mengatur tentang tindak pidana (delik) dan sanksi pidananya, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan tindakan. KUHP berfungsi sebagai *Lex generalis* (hukum pidana umum) yang berlaku jika tidak ada ketentuan khusus dalam undang-undang lain, serta sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan (*crime prevention*) (Aripkah *et al*., 2026).

Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya meliputi unsur "Objektif" yaitu ada perbuatan mengambil, yang diambil adalah suatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, serta ada "perbuatan" yang dilarang oleh undang-undang dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur "Subjektif" yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Delik pencurian dalam KUHP terdapat dalam buku kedua mengenai kejahatan, bab XXII, mulai Pasal 362 (pencurian biasa) hingga Pasal 367 (pencurian dalam keluarga) (Manalu *et al*., 2023).

Wilayah Polres Ngawi bertepatan di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 905,66 ribu jiwa lebih. Terdapat banyak sekolah, pusat kesehatan, dan rumah penduduk di sana. Daerah seperti ini menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya yang meresahkan

masyarakat sekitar. Kasus yang menarik perhatian penulis di Polres Ngawi adalah kasus pencurian motor (curanmor). Berikut data kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Ngawi:

Tabel 1. Data Kasus Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Ngawi

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2024	26
2	2025 (s.d. April)	4
	Jumlah	**30**

Sumber Data: Polres Ngawi 2024-2025

Berdasarkan data tersebut, terdapat 26 kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2024 dan 4 kasus hingga bulan April 2025. Secara keseluruhan terdapat total 30 kasus tercatat di wilayah hukum Polres Ngawi dalam dua periode tersebut. Terdapat penurunan yang signifikan, yakni sekitar 84,6% dari 2024 ke awal 2025. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya peningkatan patroli oleh kepolisian di daerah rawan pencurian, adanya kebijakan baru seperti pemasangan CCTV di tempat-tempat umum, peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan pengamanan kendaraan, serta perubahan dinamika sosial ekonomi.

Penegakan hukum oleh polisi terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, sangat penting dalam menciptakan rasa aman dan keadilan di masyarakat. Penegakan hukum dalam kasus pencurian bukan hanya soal penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melibatkan aspek pencegahan dan pembinaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian secara holistik. Polisi harus melakukan penyelidikan dengan memprioritaskan pengumpulan bukti yang sah dan menyeluruh agar proses hukum dapat berjalan efektif (Meinecky *et al*., 2025).

Selain menjalankan tugas penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi, polisi juga memiliki peran penting dalam pencegahan pencurian. Polisi dapat melakukan patroli rutin terutama di daerah-daerah rawan kejahatan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengamankan kendaraan bermotor, serta bekerja sama dengan pihak lain seperti pengelola tempat parkir atau perumahan untuk

meningkatkan pengawasan. Dengan demikian, penegakan hukum yang baik harus mencakup seluruh tahapan, dari penyelidikan, penangkapan, hingga proses persidangan (Junior *et al*., 2025).

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data primer di lapangan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data-data sekunder yang ada. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari obyek penelitian secara holistik (utuh), yang berkaitan dengan analisis yuridis penegakan hukum kasus pencurian sepeda motor oleh Polres Kabupaten Ngawi.

2.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini. Sifat hukum yang menjadi cirinya meliputi: (1) *Comprehensive*, artinya norma-norma di dalamnya terkait antara satu dengan lainnya secara logis; (2) *All-inclusive*, artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada; dan (3) *Systematic*, yaitu norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengetahui kualitas sebuah kasus dan pertimbangan dalam memutuskan kasus tersebut, dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan topik penelitian.

2.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama, seperti perilaku masyarakat melalui wawancara dengan Kanit Satreskrim Polres Ngawi dan para korban pencurian sepeda motor. Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak

langsung, yaitu melalui sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan bahan hukum terkait lainnya.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif di mana peneliti berinteraksi langsung dengan informan melalui tanya jawab terarah untuk memperoleh informasi mendalam tentang pengalaman, persepsi, atau pengetahuan informan. Wawancara dilakukan kepada Kanit Satreskrim Polres Ngawi (KBO Reskrim Iptu Harli Prabowo) dan beberapa korban pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Ngawi.

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data melalui telaah kritis dan sistematis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor.

2.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengolah dan memahami data non-numerik (seperti wawancara, observasi, atau dokumen) dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau peristiwa yang diteliti, yaitu penegakan hukum kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Ngawi pada periode 2024-2025.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dalam Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana pencurian sepeda motor dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 362 KUHP, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan ini diancam

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023). Selain bentuk pokok tersebut, Pasal 363 KUHP mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor yang diancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun (Soesilo, 1974).

Dalam konteks tindak pidana, terdapat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya dapat dijatuhi pidana penjara. Berkaitan dengan hal tersebut, R. Soesilo menjelaskan bahwa unsur tindak pidana pencurian sepeda motor berdasarkan Pasal 362 KUHP meliputi beberapa hal sebagai berikut: pertama, adanya perbuatan "mengambil" suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Apabila seseorang mengambil barang miliknya sendiri, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Sebaliknya, apabila barang tersebut telah berada dalam penguasaan pelaku, maka perbuatannya lebih mengarah pada tindak pidana penggelapan.

Pengertian "barang" dalam tindak pidana pencurian mencakup berbagai benda, seperti uang, pakaian, dan perhiasan. Selain itu, barang juga dapat berupa listrik maupun gas yang mengalir melalui kabel atau pipa, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan undang-undang. Barang yang menjadi objek pencurian tidak harus memiliki nilai ekonomis, sehingga mengambil beberapa helai rambut seseorang tanpa izin pun dapat dipandang sebagai pencurian. Suatu barang dapat menjadi objek pencurian apabila seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain. Sebaliknya, barang yang tidak dimiliki orang lain, seperti satwa liar di alam bebas atau barang yang telah ditinggalkan pemiliknya, tidak dapat dikategorikan sebagai objek pencurian.

Selain itu, perbuatan pengambilan harus dilakukan dengan sengaja dan disertai maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sebagai contoh, seseorang yang menemukan barang di jalan kemudian mengambilnya dengan tujuan untuk dimiliki dapat dianggap melakukan pencurian. Akan tetapi, apabila pada awalnya ia berniat menyerahkan barang tersebut kepada pihak berwajib, namun setelah barang berada dalam penguasaannya justru dimiliki untuk dirinya sendiri, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penggelapan

sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, karena barang tersebut telah berada di tangan pelaku (Prakoso, 1988).

Pasal 362 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur bentuk pokok tindak pidana pencurian, termasuk pencurian sepeda motor. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900.000.”

Rumusan Pasal 362 KUHP mencakup unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan mengambil, objek berupa suatu benda, serta keadaan bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sementara itu, unsur subjektif meliputi adanya maksud untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum.

Unsur objektif pertama adalah perbuatan mengambil (wegnemen). Perbuatan mengambil dalam arti sempit diartikan sebagai tindakan menggerakkan tangan dan jari-jari untuk memegang suatu barang kemudian memindahkannya ke tempat lain. Berdasarkan unsur ini, pencurian termasuk tindak pidana formil karena menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan. Mengambil merupakan tindakan material yang dilakukan secara sadar, seperti menyentuh, memegang, mengangkat, membawa, dan memindahkan barang ke dalam penguasaan pelaku. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya tindakan aktif terhadap suatu objek serta pemindahan kekuasaan atas objek tersebut ke dalam penguasaan nyata pelaku. Dengan demikian, pengambilan dapat dipahami sebagai perbuatan menempatkan suatu benda ke dalam kekuasaan yang nyata dan mutlak milik pelaku. Pemindahan kekuasaan secara nyata dan mutlak tersebut menjadi syarat sempurnanya tindak pidana pencurian (Pitaloka & Rosmaya, 2022).

Unsur objektif berikutnya adalah benda sebagai objek pencurian. Objek “barang” dalam Pasal 362 KUHP pada dasarnya terbatas pada benda bergerak (*roerend goed*) dan benda tidak bergerak yang telah dipisahkan sehingga menjadi benda bergerak. Benda bergerak merupakan benda berwujud yang dapat berpindah atau dipindahkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 509 KUH Perdata, misalnya

sepeda motor. Sebaliknya, benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindahkan (Laia *et al*., 2025). Selain itu, benda yang menjadi objek pencurian tidak harus sepenuhnya milik orang lain, melainkan cukup sebagian saja merupakan milik pihak lain, meskipun sebagian lainnya dimiliki oleh pelaku sendiri.

Adapun unsur subjektif pertama adalah adanya keinginan untuk memiliki. Keinginan tersebut terdiri atas unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*) dan unsur kepemilikan (Mulyani, 2024). Kedua unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pencurian sepeda motor, adanya tujuan untuk menguasai barang milik orang lain menunjukkan adanya maksud untuk memiliki. Namun, kepemilikan dalam konteks pencurian tidak berarti hak milik atas barang tersebut berpindah secara sah kepada pelaku, karena hak milik tidak dapat diperoleh melalui perbuatan melawan hukum. Unsur memiliki dalam pencurian bersifat subjektif, yaitu adanya kehendak dalam diri pelaku untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya sendiri. Kehendak tersebut telah ada sebelum tindakan mengambil dilakukan.

Unsur subjektif berikutnya adalah sifat melawan hukum. Unsur ini berkaitan dengan keadaan bahwa penguasaan atau pemilikan barang oleh pelaku dilakukan secara tidak sah. Sebelum melakukan pengambilan, pelaku mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain, namun tetap mengambilnya (Yanti, 2022). Oleh karena itu, perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang bersifat subjektif.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak diatur secara khusus mengenai jenis tindak pidana seperti pencurian sepeda motor, melainkan mengatur prosedur penegakan hukum atau aspek pidana formil. Dalam perkara pencurian, beberapa ketentuan KUHAP yang relevan antara lain Pasal 7 ayat (1) mengenai kewenangan penyidik untuk menerima laporan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta Pasal 16 KUHAP yang mengatur penangkapan terhadap tersangka. Dengan demikian, KUHAP menjadi landasan prosedural bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencurian, termasuk pencurian sepeda motor (Mulyadi, 2007).

3.2 Prosedur Penegakan Hukum Berdasarkan Perspektif Hukum Formil (KUHAP)

Proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana diawali dengan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai KUHAP. Dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor terdapat beberapa pihak penting, yaitu korban, saksi, penyidik, dan tersangka.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun kerugian ekonomi akibat tindak pidana pencurian sepeda motor (Fauzi, 2023). Pengertian korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Sementara itu, saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dan memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Jenis saksi meliputi saksi a *charge* (memberatkan), saksi a *decharge* (meringankan), dan saksi ahli.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang (Muwaffaq, Syahputra, *et al*., 2021). Adapun tersangka adalah seseorang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP (Mokoagow, 2016).

Proses penyidikan pencurian sepeda motor dimulai dari laporan atau pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum mengenai adanya dugaan tindak pidana (Wulandari, 2014). Laporan tersebut dapat berupa laporan model A yang dibuat anggota Polri karena mengetahui langsung suatu peristiwa, maupun laporan model B yang berasal dari pengaduan masyarakat sebagai korban. Apabila laporan tersebut diyakini mengandung unsur tindak pidana, maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan penunjukan penyidik yang bertugas.

Setelah penyidikan dimulai, penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum sebagai bentuk transparansi dan mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan pidana (Adi, 2021). Selanjutnya, penyidik melakukan tindakan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP (Assa, 2017). Tindakan tersebut meliputi pemeriksaan saksi, tersangka, maupun ahli, serta upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP.

Penetapan tersangka dilakukan apabila telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bukti permulaan tersebut berupa laporan polisi dan minimal satu alat bukti yang sah untuk menduga seseorang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

Secara normatif, pengaturan pencurian dalam KUHP telah memberikan dasar hukum yang jelas melalui Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor, dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara (Soesilo, 2020). Namun, ketentuan tersebut dinilai masih bersifat klasik dan belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan kejahatan modern yang semakin terorganisir dan memanfaatkan teknologi digital.

Perkembangan hukum pidana kontemporer di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa teori, antara lain Teori Hukum Pembangunan yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (Aulia, 2018), Teori Hukum Progresif yang menempatkan hukum untuk manusia (Huda, 2018), serta Teori Hukum Integratif yang menggabungkan aspek norma, perilaku, dan nilai dalam sistem hukum (Atmasasmita, 2012). Dalam praktiknya, KUHAP juga masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam penyidikan dan lambannya proses penegakan hukum (Mulyadi, 2007).

Pembaharuan hukum pidana kemudian diwujudkan melalui KUHP Nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan Pasal 362 KUHP lama diubah menjadi Pasal 476 KUHP baru yang tetap mengatur tindak pidana

pencurian, namun dengan pendekatan yang lebih modern dan restoratif. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda kategori V (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). KUHP baru juga mulai mengedepankan konsep restorative justice dan pemberian alternatif pidana denda untuk mengurangi sifat retributif dalam pemidanaan.

Dengan demikian, KUHP dan KUHAP pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang memadai dalam penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor, baik dari aspek materiil maupun formil. Namun, perkembangan modus kejahatan modern menuntut adanya pembaruan hukum agar sistem peradilan pidana lebih responsif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini (Hamzah, 2010; Mulyadi *et al*., 2024).

3.3 Penegakan Hukum Polres Ngawi Dalam Menangani Kasus Pencurian Sepeda Motor Pada Periode 2024-2025

Data statistik menunjukkan adanya penurunan tren kejadian curanmor di wilayah hukum Polres Ngawi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Tren Kejadian Curanmor di Wilayah Hukum Polres Ngawi (2024–2025)

KASUS	2024		2025		TREN			
	L	S	L	S	L		S	
CURANMOR	26	24	20	14	TURUN (-6)	23,1%	TURUN (-10)	41,7%

Sumber Data: Polres Ngawi 2024-2025

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Ngawi mengacu pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Menurut KBO Reskrim Polres Ngawi, penerapan Pasal 363 KUHP dilakukan apabila pencurian dilakukan pada malam hari atau di dalam rumah maupun pekarangan tertutup. Regulasi yang ada dinilai sudah cukup memadai, namun profesionalisme penyidik tetap menjadi faktor penting dalam penanganan perkara pencurian sepeda motor (Wawancara

Dengan KBO Reskrim Iptu Harli Prabowo Di Polres Ngawi Pada Pukul 13.00, 2025).

Dalam proses penanganan perkara, Polres Ngawi berpedoman pada KUHAP, Perkaba Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyidikan dan Restorative Justice, serta Perkaba Nomor 1 Tahun 2022. Seluruh proses penyidikan dilakukan sesuai SOP guna menghindari pelanggaran prosedur yang dapat merugikan tersangka maupun korban. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan masyarakat maupun praperadilan terkait hasil penyidikan Satreskrim Polres Ngawi selama tahun 2024–2025 (Wawancara Dengan KBO Reskrim Iptu Harli Prabowo Di Polres Ngawi Pada Pukul 13.00, 2025)

Berdasarkan data Polres Ngawi, pada tahun 2024 terdapat 26 laporan kasus curanmor dan 24 kasus berhasil diselesaikan. Sementara itu, hingga Oktober 2025 terdapat 20 laporan dengan 14 perkara yang telah diselesaikan. Secara tren terjadi penurunan kasus sebesar 23,1% atau sebanyak 6 perkara dibanding tahun sebelumnya. Polres Ngawi juga masih melakukan pengembangan terhadap beberapa kasus yang belum selesai diungkap.(Wawancara Dengan KBO Reskrim Iptu Harli Prabowo Di Polres Ngawi Pada Pukul 13.00, 2025)

Dalam penanganan perkara pencurian sepeda motor, Polres Ngawi menghadapi berbagai tantangan, terutama karena pelaku berasal dari beberapa jaringan berbeda. Modus yang sering ditemukan antara lain kelalaian pemilik kendaraan dan penggunaan kunci palsu oleh pelaku. Lokasi pencurian juga beragam, mulai dari rumah, area parkir toko, lokasi hajatan, hingga area persawahan. Banyak kasus terjadi karena korban meninggalkan kendaraan dengan kunci masih menancap sehingga memudahkan pelaku melakukan pencurian (Wawancara Dengan KBO Reskrim Iptu Harli Prabowo Di Polres Ngawi Pada Pukul 13.00, 2025)

Kendala lainnya muncul dalam pelacakan penjualan kendaraan hasil curian melalui media sosial. Pelaku umumnya menggunakan akun palsu sehingga menyulitkan kepolisian melacak pembeli maupun penadah. Untuk mengatasi hal tersebut, Polres Ngawi membentuk tim siber yang melakukan patroli digital dan analisis media sosial. Namun demikian, kemampuan dan fasilitas tim siber di

tingkat Polres masih terbatas dibandingkan tingkat Polda maupun Mabes Polri sehingga diperlukan peningkatan pelatihan dan penguatan kemampuan personel (Wawancara Dengan KBO Reskrim Iptu Harli Prabowo Di Polres Ngawi Pada Pukul 13.00, 2025)

Sebagai upaya pencegahan dan penindakan, Polres Ngawi juga melaksanakan Operasi Sikat Semeru 2025 dengan sasaran tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, serta street crime. Selain itu, Polres Ngawi aktif melakukan koordinasi dengan Polres sekitar seperti Polres Madiun, Magetan, Sragen, dan Solo dalam pertukaran informasi terkait pengungkapan kasus curanmor. Koordinasi juga dilakukan dengan Polda Jawa Timur dan Mabes Polri sehingga setiap hasil pengungkapan perkara tetap terhubung dengan satuan di atasnya (Wawancara Dengan KBO Reskrim Iptu Harli Prabowo Di Polres Ngawi Pada Pukul 13.00, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa korban pencurian sepeda motor, secara umum masyarakat menilai respons Polres Ngawi cukup cepat dan baik dalam menerima laporan kehilangan. Korban menyatakan bahwa pihak kepolisian segera meminta data kendaraan, kronologi kejadian, dokumen kendaraan, rekaman CCTV, serta menghadirkan saksi untuk kepentingan penyelidikan. Para korban juga menyampaikan bahwa selama proses penyelidikan dan penyidikan tidak terdapat pungutan liar ataupun permintaan uang dari oknum kepolisian (Wawancara Dengan Bapak Yusuop Eka, Di Ds.Tiron, Kab.Madiun Pukul 11.00, 2025; Wawancara Dengan Ibu Puput Di Ds.Sanan, Kab.Ngawi Pada Pukul 15.00, 2025; Wawancara Dengan Mas Walidin Di Ds.Watualang, Kab.Ngawi Pada Pukul 13.00, 2025)

Beberapa korban juga mengapresiasi kinerja Polres Ngawi karena selalu memberikan informasi perkembangan perkara, kondisi kendaraan, hingga proses persidangan. Bahkan terdapat kasus yang berhasil diungkap dalam waktu kurang dari 1×24 jam. Namun demikian, terdapat pula korban yang mengeluhkan lamanya proses penangkapan meskipun barang bukti dan rekaman CCTV sudah tersedia, sehingga korban merasa harus bolak-balik mengurus proses penyelidikan (Wawancara Dengan Bapak Yusuop Eka, Di Ds.Tiron, Kab.Madiun Pukul 11.00, 2025; Wawancara Dengan Ibu Puput Di Ds.Sanan, Kab.Ngawi Pada Pukul 15.00,

2025; Wawancara Dengan Mas Walidin Di Ds.Watualang, Kab.Ngawi Pada Pukul 13.00, 2025).

3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, penegakan hukum kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Ngawi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang menghambat maupun yang mendukung optimalisasi penegakan hukum.

Faktor yang Menyebabkan Belum Optimal

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

   Penegakan hukum kasus curanmor di Polres Ngawi masih terkendala keterbatasan jumlah penyidik sehingga menyebabkan penumpukan laporan perkara (*case backlog*). Kondisi ini mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan berjalan lambat, bahkan sering kehilangan momentum penting dalam olah TKP maupun pengejaran pelaku. Minimnya SDM juga membuat penyidik harus menangani banyak perkara sekaligus sehingga ketelitian dan efektivitas penyidikan menurun.(Wawancara Dengan KBO Reskrim Iptu Harli Prabowo Di Polres Ngawi Pada Pukul 13.00, 2025)

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

   Penegakan hukum belum optimal karena minimnya dukungan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi. Keterbatasan CCTV terintegrasi, perangkat pelacak kendaraan, dan sistem digital lainnya menyebabkan proses pelacakan masih dilakukan secara manual sehingga pengungkapan kasus menjadi lambat.(Wawancara Dengan KBO Reskrim Iptu Harli Prabowo Di Polres Ngawi Pada Pukul 13.00, 2025) Selain itu, kurangnya fasilitas IT menghambat sinkronisasi data antarpolsek maupun dengan instansi lain, sehingga pemetaan pola kejahatan dan analisis jaringan pelaku lintas wilayah belum berjalan maksimal. Keterbatasan alat pendukung digital juga menyulitkan penyidik dalam mengamankan bukti elektronik terkait transaksi kendaraan curian di media daring.

3. Kurangnya Edukasi dari Kepolisian

   Minimnya edukasi dan sosialisasi preventif kepada masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran warga dalam menjaga keamanan kendaraan. Masih banyak masyarakat yang memarkir kendaraan tanpa kunci ganda atau meninggalkan kunci di kendaraan karena kurang memahami modus operandi pelaku curanmor. Kondisi ini membuka peluang terjadinya tindak pidana dan meningkatkan beban penegakan hukum. Oleh karena itu, kurang optimalnya edukasi publik menjadi salah satu faktor tingginya kasus curanmor di wilayah Ngawi.

Faktor Agar Penegakan Hukum Lebih Optimal

1. Penambahan dan Penguatan SDM

   Optimalisasi penegakan hukum dapat dilakukan melalui penataan dan penguatan SDM, seperti redistribusi personel internal dan pembentukan tim khusus curanmor yang bersifat mobile untuk mempercepat penanganan perkara (Nikmah, 2023). Selain itu, kerja sama dengan Bhabinkamtibmas serta koordinasi antarpolres perlu diperkuat guna mempermudah pertukaran informasi terkait jaringan pelaku curanmor lintas wilayah.

2. Modernisasi Peralatan Penunjang

   Modernisasi teknologi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Polres Ngawi perlu mengembangkan jaringan CCTV berbasis ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) agar pelacakan kendaraan dapat dilakukan secara cepat dan digital. Selain itu, penerapan crime mapping dan big data analytics dapat membantu pemetaan daerah rawan curanmor sehingga penggunaan personel menjadi lebih efektif (Pambudi, 2025). Penguatan integrasi database lintas instansi dan pembentukan unit *cyber* patrol juga diperlukan untuk memantau penjualan kendaraan curian melalui media sosial maupun *marketplace*.

3. Peningkatan Edukasi kepada Masyarakat

   Polres Ngawi perlu meningkatkan sosialisasi secara langsung maupun digital terkait pencegahan curanmor. Edukasi dapat dilakukan melalui penyampaian modus terbaru pelaku, simulasi keamanan kendaraan, serta

kampanye penggunaan kunci ganda dan GPS *tracker* (Astutik, 2024) . Pemanfaatan media sosial melalui video pendek edukatif juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko pencurian kendaraan bermotor.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan Yuridis dan Transformasi Regulasi

   Pengaturan tindak pidana pencurian sepeda motor di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam KUHP, yaitu Pasal 362 KUHP sebagai delik pokok dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagai pencurian dengan pemberatan yang diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain itu, KUHAP menjadi dasar hukum acara dalam proses penyelidikan hingga penuntutan. Perkembangan regulasi juga terlihat dalam Pasal 476 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai mengadopsi sistem denda kategoris dan pendekatan keadilan restoratif sesuai kebutuhan masyarakat modern.

2. Efektivitas Penegakan Hukum oleh Polres Ngawi

   Penegakan hukum kasus curanmor oleh Satreskrim Polres Ngawi periode 2024–2025 menunjukkan hasil yang cukup efektif, ditandai dengan penurunan angka kasus sebesar 23,1% dari 26 laporan pada tahun 2024 dengan 24 perkara berhasil diselesaikan. Proses penyidikan telah berjalan sesuai KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Masyarakat juga memberikan apresiasi terhadap respons cepat kepolisian dalam mengungkap kasus dan menangkap pelaku tanpa adanya pungutan liar.

3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

   Optimalisasi penegakan hukum masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu keterbatasan jumlah penyidik yang menyebabkan penumpukan perkara (*case backlog*), minimnya sarana teknologi informasi seperti CCTV terintegrasi berbasis ANPR yang menyulitkan pelacakan pelaku, serta

rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan sehingga membuka peluang terjadinya tindak pidana curanmor.

4. Proyeksi Strategis dan Optimalisasi Penegakan Hukum

   Upaya optimalisasi penegakan hukum dapat dilakukan melalui penambahan dan peningkatan kualitas personel penyidik, termasuk pelatihan berbasis siber. Selain itu, diperlukan modernisasi sarana penyidikan berbasis *Big Data Analytics* dan *Cyber Patrol* untuk memantau aktivitas penjualan kendaraan curian di ruang digital. Penguatan kerja sama antarpolres serta peningkatan edukasi preventif kepada masyarakat juga perlu dilakukan guna meminimalisasi peluang terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Labib Muttaqin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih juga kepada Kanit Satreskrim Polres Ngawi beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan informasi dan data terkait penelitian, serta kepada para narasumber/korban yang telah bersedia diwawancarai.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, B. (2021). *Kedudukan dan Fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polrestabes Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Aripkah, N., Maulana, M. R., & Sudiarsana, I. K. (2026). Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus. *Jurnal Fundamental Justice*, *7*(1), 41–62.

Assa, M. I. (2017).). Kewenangan Penyidik Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP. *Lex Et Societatis*, *5*(10), 1–14.

Astutik, D. D. (2024). *Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Curanmor sebagai Wujud Pemenuhan HAM Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi.

Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif - Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing.

Aulia, M. Z. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, *1*(2), 363–392. https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392

Fauzi, R. A. (2023). Review of Victimology of Victims of Theft in The Criminal Justice System. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *11*(02), 214–231.

Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

Huda, M. C. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Prograsif*. Universitas Islam Indonesia.

Junior, Y. P., Anita, F., & Ependi, E. (2025). Peranan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polsek Gading Cempaka. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, *4*(4), 793–802.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pkbh.Uad.Ac.Id 138 (2023).

Laia, L. D., Laowo, Y. S., Halawa, D., & Duha, M. M. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 1095/K/Pid/2014). *Jurnal Panah Keadilan*, *4*(1), 11–24.

Manalu, M. C. E., Nadeak, P., Simatupang, R. D., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Peran Aparat Kepolisian dalam Mengatasi Pencurian Sepeda Motor: Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum. *Jurnal Mimbar Administrasi*, *20*(2), 375–387. https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1184

Mansah, Fauzi, I. R. H., & Oktama, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 KUHP di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(15), 346.

Meinecky, R., Kadaryanto, B., & Pardede, R. (2025). Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan. *Collegium Studiosum Journal*, *8*(1), 228–243. https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1705

Mokoagow, A. P. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. *Lex Crimen*, *5*(4), 146–153.

Mulyadi, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif: Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. PT Alumni.

Mulyadi, Nikita Wahdah, A., Elsa Anindya, S., Syalsabila, K., Annisa, Anisah, A., Putri Nirwana, R., Catherine Carina Tambunan, J., & Manullang, H. (2024). Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama. *Media Hukum Indonesia*, *2*(3), 95–103. https://doi.org/10.5281/zenodo.11541689

Mulyani, Y. S. R. I. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka–Luka Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Justice.* Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Muwaffaq, W. I., Syahputra, M. Z., & Sitorus, Y. G. (2021). Peran Penyidik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana. *Jurnal Sains Riset*, *11*(April), 83–91.

Nikmah, N. H. (2023). *Kinerja Pelayanan Publik Bagian Satuan Reserse Kriminal Dalam Menangani Kasus Pencurian Motor di Kepolisian Resort Pinrang*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Pambudi, R. W. A. (2025). Optimalisasi Kontribusi Data Call Center 110 Dalam Mendukung Pemolisian Prediktif Pada Era Police 4.0 di Wilayah Hukum

Polda Metro Jaya Article History. *Brand Communication: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *4*(1), 106–121.

Pitaloka, Z. A., & Rosmaya, I. (2022). Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Pemberatan di Wilayah Lakarsantri (Studi Kasus Putusan NO. 31/PID.B/2021/PN.SBY). *Jurnal Judiciary*, *11*(2), 1–10.

Prakoso, J. (1988). *Hukum penitensier di Indonesia*. Liberti.

Soesilo, R. (1974). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Soesilo, R. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia.

Syahrir. (2025). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Suatu Studi di Wilayah Hukum Polres Konawe). *Sultra Law Review*, *07*(2), 3963–3981.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan 1 (2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. 2002 (2002).

Wawancara Dengan Bapak Yusuop Eka,Di Ds.Tiron,Kab.Madiun Pukul 11.00. (2025).

Wawancara Dengan Ibu Puput Di Ds.Sanan,Kab.Ngawi Pada Pukul 15.00. (2025).

Wawancara Dengan KBO Reskrim Iptu Harli Prabowo Di Polres Ngawi Pada Pukul 13.00. (2025).

Wawancara Dengan Mas Walidin Di Ds.Watualang,Kab.Ngawi Pada Pukul 13.00. (2025).

Wulandari, S. (2014). Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan. *Serat Acitya*, *2*(3), 74.

Yanti, S. N. (2022). *Analisis Penerapan Unsur Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.